

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jakarta, 28 Oktober 2019

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

ASLI

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Para Pemohon:

1. Nama : Faldo Maldini
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 9 Juli 1990
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Palm Maisonette Nomor A8, Ciputat, Tangerang Selatan

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon 1**"

2. Nama : Tsamara Amany
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1996
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Kalibata Tengah no 4C, Jakarta

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon 2**"

3. Nama : Dara Adinda Kesuma Nasution
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 4 Agustus 1995
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 58.../PUU-...XVII.../20...19 |
| Hari | ...Selasa... |
| Tanggal | ...29 Oktober 2019 |
| Jam | ...10.41 WIB... |



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Alamat : Jalan Maluku no. 20 B RT/RW 004/001, Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon 3**"

4. Nama : Cakra Yudi Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Juli 1996
Pekerjaan : Auditor independen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Darmawangsa 2A No. 4, Jakarta Selatan

selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon 4**"

Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 serta Pemohon 4 secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2019, telah memberikan kuasa kepada advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum PSI yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat:

1. Rian Ernest Tanudjaja, SH, MPA;
2. Kamaruddin, SH;
3. Nasrullah, SH; dan
4. Pandu Satyahadi Putra, SH.

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ("**UU Pilkada**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi ("**MK**") untuk menguji dan memutus



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 yang Para Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini, di samping memberikan penafsiran konstitusional.

B. OBYEK PERMOHONAN

1. **Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada** yang berbunyi: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”¹* (selanjutnya disebut sebagai **"Obyek**

¹ Frasa 'Calon Wakil Gubernur', 'Calon Wakil Bupati, dan 'Calon Wakil Walikota' dimasukkan ke dalam Pasal *aquo* pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Permohonan") adalah bertentangan dengan UUD 1945, pasal yang mana akan dijabarkan di bawah ini.

2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 18 ayat 4 UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*";
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
 - **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"; dan
 - **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"
3. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal-Pasal di dalam UU Pilkada maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:
"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga Negara".*

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para*



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; dan **kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah.
2. Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022.

Pemohon 1 pada saat ini sudah melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada 2020. Pemohon 1 telah melakukan pidato politik perdana pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Beach, Padang. Pemohon 1 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-7.

Pemohon 2 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 2 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 2 merupakan



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-8.

Pemohon 3 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar pada 2020. Pemohon 3 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil Sumatera Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Baru Bara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Binjai). Pemohon 3 merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-9.

Pemohon 4 pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 4 juga pada masa kampanye pileg 2019 lalu telah maju sebagai caleg di Dapil DKI II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri). Pemohon 4 merupakan politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Bukti foto sebagaimana terlampir pada Bukti P-10.

Bahwa Obyek Permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon (yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini) untuk maju sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Berikut adalah informasi perihal lini waktu pendaftaran sebagai kepala daerah dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020²:

| Subyek | Tanggal Lahir | Target Jabatan Politik | Tanggal Penetapan Calon | Usia Pemohon saat Tanggal Penetapan Calon |
|-----------|----------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Pemohon 1 | 9 Juli 1990 | Gubernur Sumatera Barat | 8 Juli 2020 | 29 tahun |
| Pemohon 2 | 24 Juni 1996 | Gubernur DKI Jakarta | Tahun 2022 | 26 tahun |
| Pemohon 3 | 4 Agustus 1995 | Walikota Pematangsiantar | 8 Juli 2020 | 24 tahun |
| Pemohon 4 | 1 Juli 1996 | Gubernur DKI Jakarta | Tahun 2022 | 26 tahun |

² Bukti P-11



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Dari tabel di atas terutama pada kolom paling kanan, dapat disimpulkan bahwa adanya Obyek Permohonan akan menghalangi Para Pemohon untuk melaksanakan hak konstitusionalnya mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur ataupun Calon Walikota, dikarenakan Para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada tanggal penetapan calon dari daerah-daerah yang menjadi target daerah pemilihan Para Pemohon nantinya.

3. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 18 ayat 4 UUD 1945** yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*".
2. Dengan adanya Obyek Permohonan, maka Para Pemohon akan dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Secara prinsip, demokrasi memberikan keleluasaan serta kebebasan kepada para pemilih untuk menentukan calon-calon yang mereka anggap terbaik untuk menduduki posisi pemerintahan, dalam hal ini Gubernur, Walikota atau Bupati. Di dalam demokrasi, pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, rakyatlah yang tahu betul yan mana pilihan terbaik bagi rakyat itu sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu, karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut.
3. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Obyek Permohonan yang membatasi hak Para Pemohon untuk dipilih jelas bertentangan dengan Pasal tersebut. Obyek Permohonan telah melanggar prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para Pemohon tidak pernah mengetahui apa latar belakang pembuat UU Obyek Permohonan sehingga beranggapan bahwa golongan muda di bawah umur 25 tahun tidak mampu menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Dengan adanya Obyek Permohonan, bisa ditafsirkan bahwa seolah-olah golongan muda dibawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan dari usia yang lebih tua. Ini tidak lain adalah dalil yang tak berdasar ilmu pengetahuan serta merupakan praduga yang tidak tepat dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya siapapun dia, sepanjang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang sehat jasmani serta rohani, memiliki hak untuk dipilih.

Ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah Republik Indonesia, dimana Ir. Soekarno dalam usia 26 tahun telah mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927; Drs. Mohammad Hatta dalam usia kurang dari 30 tahun telah mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda; dan Mr. Muhammad Yamin dalam usia 25 tahun telah memprakarsai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Selain itu pula, Obyek Permohonan juga tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang mengatur kurang lebih perihal batas usia dewasanya seseorang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa syarat menjadi seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 21 tahun. Begitupun Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setelah 21 tahun dianggap sebagai sudah dewasa.

Para Pemohon berpandangan bahwa selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam Obyek Permohonan, sejalan dengan prasyarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun. Batasan ini akan menjadi batasan yang wajar dan tidak lagi menjadi diskriminatif, seragam dengan norma hukum yang selama ini berlaku.

4. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang



menyatakan: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*".

Sejalan dengan penjelasan Para Pemohon dengan alinea di atas, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya Obyek Permohonan yang diskriminatif terhadap usia telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah. Secara prinsip hak asasi manusia, usia tidak boleh didiskriminasi. Sebagai perbandingan, provinsi Ontario di Kanada memiliki peraturan tentang hak asasi manusia yang jelas-jelas melarang diskriminasi berdasarkan umur [Bukti P-12].

5. Bahwa Obyek Permohonan bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Sejalan dengan penjelasan Para Pemohon dengan alinea di atas, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya Obyek Permohonan yang diskriminatif terhadap usia Para Pemohon telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.

6. Bahwa memang benar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28J memuat soal pembatasan dari hak warga negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun demikian, Para Pemohon meyakini bahwa pembatasan usia sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota, tidak bisa dikategorikan ke dalam satupun alasan-alasan di atas. Para Pemohon menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Misalkan, adanya standar moral tertentu yang dipersyaratkan semisal: seseorang tidak pernah dipidana (yang kemudian direvisi



oleh Mahkamah Konstitusi). Namun Para Pemohon tidak sepakat bahwa usia adalah merupakan standar yang baku dan terukur, mengingat dinamika pengalaman serta perjalanan hidup orang yang berbeda-beda.

Misalkan, ada seorang yang berkarir secara perlahan menapaki jenjang karir. Konsekuensinya, beliau tidak memiliki paparan masalah sederhana yang dialami seorang yang berkarir secara lebih cepat di tempat lain atau yang dialami seorang wiraswasta. Ilustrasi sederhana ini menggambarkan bahwa aturan batas usia adalah suatu hal yang sangat subyektif dan tidak terukur pasti.

Instrumen Hukum internasional

7. Bahwa hak Para Pemohon ini juga sejalan dengan prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang pada Pasal 21 ayat 1 menyatakan: "*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas*". Serta Pasal 21 ayat 2 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya*."³
8. Negara Republik Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yakni di dalam Pasal 25 yang menyatakan: "*Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:*
 - (a) *Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;*
 - (b) *Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih*";

³ Terjemahan bebas dari versi asli bahasa Inggris



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Dan juga di dalam Pasal 26 dari UU tersebut, yakni: *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain"*.

Pada naskah tersebut, terdapat terjemahan atas Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tertanggal 16 Desember 1966, yang pada Pasal 2-nya menyatakan: *"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya."*

9. Bahwa dengan mengacu kepada instrumen hukum internasional di atas, wajiblah bagi Negara Republik Indonesia untuk menaati ketentuan yang telah Negara ratifikasi sendiri. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia 30 tahun bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun bagi Calon Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota jelas merupakan praktek diskriminasi bagi pemuda-pemudi bangsa untuk turut serta membangun bangsa dan negara melalui pemerintahan via sistem pemilu yang sah dan resmi.
10. Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2018, mayoritas negara yang memiliki nilai demokrasi tertinggi adalah negara-negara yang terletak di benua Eropa. 5 (lima) negara yang mencapai indeks tertinggi tersebut diantaranya adalah:
 - a. Norwegia (urutan pertama, indeks 9.87)
 - b. Islandia (urutan kedua, indeks 9.58)
 - c. Swedia (urutan ketiga, indeks 9.39)



- d. Selandia Baru (urutan keempat, indeks 9.26)
- e. Denmark (urutan kelima, indeks 9.22)

Negara Republik Indonesia berada pada urutan keenam puluh lima dengan indeks nilai yang diraih sebesar 6.39. Di Norwegia dan Denmark, dua negara dengan indeks demokrasi yang tertinggi di dunia, batasan usia agar seseorang menjadi kandidat dan dipilih untuk seluruh jabatan publik ialah 18 tahun.

Rujukan tersebut memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa tidak ada kaitan antara usia kandidat dengan kualitas demokrasi suatu negara. Menjadi jelas, bahwa batasan usia yang diterapkan dalam Obyek Permohonan ialah diskriminatif dan tidak dapat dijustifikasi.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Para Pemohon, khususnya Pemohon 1 menyongsong Pilkada 2020 yang mana penetapan calonnya adalah pada tanggal 8 Juli 2020, dan menjaga kepastian hukum maka Para Pemohon memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA


kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur; Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Rian Ernest Tanudjaja, S.H., M.P.A

